



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Fammy Agustin, NIK : 3216196008890002, lahir di Prabumulih, pada tanggal 20 Agustus 1989, Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Kintamani, Jl. Gimanut 2 NO. 35 TMN LEMB RT. 010 RW. 001 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ckr, telah mengajukan permohonan Penetapan perbaikan nama akta kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216196008890002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Gunawan Prasanto** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/07/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Prabumulih, Sumatera Selatan. Tertanggal 14 Mei 2012;
3. Bahwa Suami Pemohon bernama **Gunawan Prasanto**, warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1671073005860010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu :
 - 4.1. **Muhammad Kenzie Abbasy**, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 30 Oktober 2013 sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor : 3216190911120051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Tertanggal 27 Juni 2018;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 19073/REG/ISTIMEWA/2014 tertanggal 08 April 2014, terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon selaku Ibu dari anak **Muhammad Kenzie Abbasy**, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tercatat dengan nama anak Pemohon bernama **Evander Kenzi Abasy** dan Pemohon tercatat dengan nama **Fami Agustin**, yang seharusnya tercatat dengan nama anak Pemohon **Muhammad Kenzie Abbasy** dan Pemohon seharusnya tercatat dengan nama **Fammy Agustin**;
6. Bahwa terdapat kesalahan dan perbedaan nama anak Pemohon dan nama Ibu Selaku Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 19073/REG/ISTIMEWA/2014 yang tercatat dengan nama anak **Evander Kenzi Abasy**, dan nama Ibu selaku pemohon tercatat dengan nama **Fami Agustin** agar disesuaikan dengan nama anak dan ibu Selaku Pemohon sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3216190911120051 tertanggal 27 Juli 2018 tercatat dengan nama anak **Muhammad Kenzie Abbasy**, dan nama Ibu selaku Pemohon tercatat dengan **Fammy Agustin**;
7. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak **Muhammad Kenzie Abbasy**, tercatat dengan nama **Fammy Agustin** pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3216196008890002, Kartu Keluarga dengan NIK : 3216190911120051, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/07/V/2012;
8. Bahwa telah dikeluarkannya Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals tertanggal 13 November 2019, yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dengan nama **Evander Kenzi Abasy** merupakan identitas yang sama dan perlu

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dengan nama anak Pemohon yang tercatat dengan nama **Muhammad Kenzie Abbasy;**

9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19073/REG/ISTIMEWA/2014 tertanggal 08 April 2014 dari yang semula tercatat dengan nama anak **Evander Kenzi Abasy** dan Nama Ibu selaku Pemohon **Fami Agustin** diperbaiki menjadi nama anak **Muhammad Kenzie Abbasy** dan nama Pemohon menjadi **Fammy Agustin**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak dari pemohon yaitu **Evander Kenzi Abasy** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19073/REG/ISTIMEWA/2014 yang menyebutkan nama anak pemohon: **Evander Kenzi Abasy** anak dari pemohon, dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan nama anak pemohon sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Keluarga nomor: 3216190911120051 tertanggal 27 Juli 2018 tercatat dengan nama anak **Muhammad Kenzie Abbasy**, karena alasan religius, serta perubahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19073/REG/ISTIMEWA/2014 sebelumnya bernama **Fami Agustin** di perbaiki menjadi **Fammy Agustin**;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama pada akte kelahiran anak Pemohon yaitu **Evander Kenzi Abasy** anak laki laki, dari suami istri **Gunawan Prasanto** dan **Fami Agustin** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19073/REG/ISTIMEWA/2014 yang menyebutkan nama anak pemohon: **Evander Kenzi Abasy** selaku anak laki laki dari pemohon, menjadi nama **Muhammad Kenzie Abbasy** selaku anak laki laki dari pemohon serta perubahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19073/REG/ISTIMEWA/2014 sebelumnya bernama **Fami Agustin** di perbaiki menjadi **Fammy Agustin**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Herlena Wati dan Saksi Ayu Namira Fatmawati;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.;
 - b. Ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - salinan penetapan pengadilan negeri;
 - kutipan akta pencatatan sipil;
 - kartu keluarga ("KK");
 - Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
 - dokumen perjalanan bagi orang asing.
 - c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



- d. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan penetapan dari Pengadilan tersebut akta kelahiran anak dari Pemohon nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama namun Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) akan menambahkan catatan pinggir mengenai perubahan nama tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-3, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19073/REG/ISTIMEWA/2014, tertanggal 8 April 2014, atas nama Evander Kenzy Abasy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

diperoleh keterangan bahwa Pemohon memiliki anak laki laki bernama **Evander Kenzi Abasy** dari orang tua bernama **Gunawan Prasanto** dan **Fami Agustin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-1, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216196008890002, atas nama Fammy Agustin, tertanggal 04 Juli 2018;
- b. Bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216190911120051, tertanggal 27 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga Gunawan Prasanto;
- c. Bukti P-5, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/07/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012 atas nama Gunawan Prasanto dengan Fammy Agustin, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cambai, Kabupaten Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Bukti P-6, berupa Fotocopy Surat Keterangan lahir dari rumah sakit Siloam Hospital tertanggal 13 Nopember 2019;



e. Keterangan Saksi Herlena Wati dan Saksi Ayu Namira Fatmawati; diperoleh keterangan bahwa Pemohon memiliki anak laki laki bernama **Muhammad Kenzie Abbasy** dari orang tua bernama **Gunawan Prasanto** dan **Fammy Agustin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk mengganti identitas anak Pemohon berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19073/REG/ISTIMEWA/2014, tertanggal 8 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, atas nama **Evander Kenzy Abasy**, selaku anak laki laki dari pemohon, tertulis **Evander Kenzy Abasy**, dan terhadap nama anak tersebut beralasan untuk dirubah menjadi nama yang benar, yaitu: **Muhammad Kenzie Abbasy** anak laki laki dari Pemohon serta kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 19073/REG/ISTIMEWA/2014, tertanggal 8 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertulis **Fami Agustin** dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama, yang benar, yaitu: **Fammy Agustin** Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa nama kelahiran anak Pemohon yang sah adalah nama **Muhammad Kenzie Abbasy**, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3216190911120051, tertanggal 27 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga Gunawan Prasanto, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dengan alasan religius pada Akta Kelahiran Nomor 19073/REG/ISTIMEWA/2014, tertanggal 8 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang menyebutkan nama anak Pemohon **Evander Kenzy Abasy**, dan terhadap nama tersebut beralasan hukum untuk diubah menjadi nama yang benar, yaitu: **Muhammad Kenzie Abbasy**. Sedangkan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional pada identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 19073/REG/ISTIMEWA/2014, tertanggal 8 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertulis **Fami Agustin** dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama yang benar, yaitu: **Fammy Agustin**, Namun demikian kiranya terhadap frasa “memberi izin” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa



berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas dari anak Pemohon yang benar adalah nama **Muhammad Kenzie Abbasy** sebagai anak laki laki dari Pemohon, sedangkan identitas dari Pemohon yang benar adalah **Fammy Agustin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 19073/REG/ISTIMEWA/2014;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Yudha Dinata, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Yudha Dinata, S.H.,

Panitera Pengganti

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

Penerimaan Negara Bukan Pajak....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 100.000,-

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ckr